



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN 2017

DESA NGARESREJO
KECAMATAN SUKODONO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Ngaresrejo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017, baik di bidang Pemerintahan , Pembangunan ,Pembinaan Maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat .

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Ngaresrejo yang bermartabat, berbudi luhur dan akhirnya menuju Desa yang mandiri.

Ngaresrejo, Januari 2018

KEPALA DESA NGARESREJO



RUSDI SALAM, SH.

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA
ANGGARAN KEPALA DESA NGARESREJO TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar, Persawahan membentang dari arah Timur KeBarat. Lokasi Irigasi kebanyakan jauh di samping persawahan penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial. Persawahan di Desa Ngaresrejo 80 % dari Luas Desa yang mencapai hampir 102.5 hektar lebih. Pendapatan Asli Desa tahun 2017 cukup baik, hanya dari lelangan yang menyumbang PAD secara rutin. Dari hasil lelang Tanah Desa dipergunakan untuk Oprasional Pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran ditambah dengan dana ADD. Dari pendapatan lainya sampai saat ini belum ada dan masih sebatas hanya swadaya dari milik penduduk Desa Ngaresrejo untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Ngaresrejo .Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa akhir masa jabatan adalah,

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA:

1. KONDISI GEOGRAFIS :

Desa Ngaresrejo masuk wilayah Kecamatan Sukodono dengan luas wilayah desa Ngaresrejo 102.5 hektar. Dengan Jumlah Penduduk 3182 Jiwa .Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Ngarserejo berada di wilayah Tengah Kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat desa Ngaresrejo adalah bercocok tanam, ber tani , buruh tani, Buruh bangunan, Buruh Pabrik dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Ngaresrejo persawahan **80 %** dari luas desa.

Disepanjang jalan raya dan Jalan Pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam Padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman Padi terutama pada saat panen raya. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 7 Kilo meter dengan lama tempuh 20 menit. Jalan Raya sudah bagus sedangkan Jalan Desa menggunakan Paving dan aspal . dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Sidoarjo) sejauh 25 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 35 Menit.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS :

A. Luas

- Luas Desa Ngaresrejo : 102.5 Ha
- Tanah Kas Desa : 7.48 Ha
- Sawah : 64 Ha
- Tanah Kuburan : 0.5 Ha
- Tanah Lapangan : 1.8 Ha
- TK dan Balai Desa : 0.6 Ha
- Pekarangan Penduduk : 2 Ha

B. Batas Desa

- Sebelah utara ; Desa Sidodadi
- Sebelah Timur ; Desa Sambungrejo
- Sebelah Selatan ; Desa Jogosatru
- Sebelah Barat ; Desa Jati Kalang

C. Profesi :

- Petani : 121 orang
- Buruh tani : 30 orang
- P N S : 30 orang
- T N I : 70 orang
- POLRI : 5 orang
- Wiraswasta/Dagang : 15 orang
- Pensiunan : 8 orang
- Swasta : 850 orang
- Pertukangan : 12 orang
- Pemulung : 5 orang
- Jasa : 20 orang

G. Pendidikan

- Jumlah Gedung sekolah

1. TK : 3 Buah
3. SD : 1 Buah

- Jumlah Buta huruf : 3 jiwa
- Tidak tamat SD : 70 jiwa
- Tamat SD : 100 jiwa
- Tamat SMP : 50 jiwa
- Tamat SMA : 150 jiwa
- D-3 : 10 jiwa
- S-1 : 25 jiwa

H. Wajib belajar 9 Tahun

- Usia 7 – 12 tahun : 200 jiwa
- Masih sekolah 12 – 17 tahun : 50 jiwa
- Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 0 jiwa

I. Kesehatan Masyarakat

- Poliklinik Kesehatan Desa : 1 buah
- Bidan Desa : 1 Orang
- Balita : 250 anak
- Balita Gizi Buruk : anak
- Balita Gizi Baik : 250 anak
- Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa : 574 Rumah tangga
- Rumah tangga menggunakan air sungai : - Rumah tangga

J. Penduduk

- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 857 kk
- Jumlah Penduduk : 3.18 jiwa

K. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

- Perangkat Desa : 10 Orang
- BPD : 5 Orang
- RT : 23 RT
- RW : 5 Wilayah
- LINMAS : 20 Anggota.

L. Sarana umum

- Jumlah Masjid Jami' : 5 buah
- Musholla : 11 Buah

E. KONDISI EKONOMI :

a. Potensi Unggulan Desa.

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Ngaresrejo 70 % persawahan dan. Namun dari pesatnya pertanian desa belum sepenuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani Ngudi Luhur. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Ngaresrejo banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, serta pekerjaan lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Ngaresrejo namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan ekonomi desa :

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian . Peternak sapi hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak Ayam hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2017 disebutkan bahwa ;

- ♣ Potensi umum : Potensi sedang
- ♣ Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
- ♣ Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang

- ♣ Potensi Kelembagaan :Baik
- ♣ Potensi sarana dan prasarana : sedang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Visi Pemerintah Desa Ngaresrejo adalah :

- **BERAKHLAK MULIA**

Yaitu agar masyarakat berlaku baik, jujur, tidak asal-asalan, sesuai aturan yang berlaku, saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, rukun, dll. Ini merupakan modal yang terdapat di setiap individu masyarakat dan perlu di bina seawal mungkin sejak masa kanak-kanak.

- **BERBUDAYA**

Meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai peninggalan nenek moyang yang adi luhur, sehingga masyarakat memahami hidup berbudaya dan di aktulisasikan dalam perilaku keseharian, bahasa, dan kreasi (semi budaya) yang di sesuaikan dengan budaya di wilayah Desa Pepelegi / Sidoarjo.

- **RUKUN**

Masyarakat diharapkan selalu menjaga hubungan yang harmonis antar masyarakat sendiri, dengan pemerintah, pendamping pembangunan sehingga tercapai kerukunan, dengan harapan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat bermanfaat dengan baik, serta kerukunan akan membawa suasana adem ayem dan tentram sehingga masyarakat dapat berkreasi.

- **PINTAR**

Warga Desa Pepelegi di harapkan untuk selalu giat belajar, baik mempelajari ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, karena pendidikan adalah salah satu modal paling utama. Untuk melanjutkan hidup mencapai kesejahteraan duniawi maupun ukhrowi, dan perlu di selingkan antara pengembangan IPTEK-Agama-Budaya agar bisa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayah Desa Pepelegi.

- **SEJAHTERA**

Arti akan sejahtera sangatlah luas karena sudah memuat akan segala aspek kebutuhan manusia, maka perlunya peningkatan kesejahteraan melalui berbagai hal, dan masyarakat sendiri yang akan memutuskan/menentukan tingkat kesejahteraannya sendiri, karena harus mau bekerja keras untuk mengusahakan atau membuat lapangan kerja baru guna mencapai kesejahteraan itu sendiri.

Pemerintah hanya mampu memberikan umpan, sedang masyarakat diharapkan akan mampu menangkap umpan itu untuk kemudian mengembangkannya.

- **DEMOKRATIS**

Menjamin kebebasan berbeda pendapat dan menerima saran/pendapat orang lain, tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Diharapkan tercapainya kondisi saling mengerti, saling mengingatkan, memberikan dan menerima saran demi kemajuan bersama.

A. MISI DESA NGARESREJO

Misi adalah sesuatu yang dipilih dan disepakati bersama. Untuk mewujudkan sebuah visi pada rentang waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku, kegiatan atau program sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak yang berkepentingan.

Misi Desa Ngaresrejo adalah :

- Menciptakan Masyarakat yang berakhlak mulia dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pintar, professional, berdaya guna untuk membangun dan mengolah potensi Desa Pepelegi.
- Mendorong Masyarakat Desa Pepelegi tetap memiliki ciri khas budaya / tradisional sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri,
- Memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan dan tetap berwawasan lingkungan.
- Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati HAM, dan supremasi hukum.
- Mewujudkan kesadaran akan kebersamaan, persatuan, ketentraman, kekeluargaan, dan gotong royong agar mempunyai rasa tanggung jawab dalam bidang masing-masing dan saling menghormati.
- Membina hubungan baik dan kerja sama antar berbagai lembaga, dinas, instansi dari luar maupun dari dalam negeri untuk mewujudkan program yang telah direncanakan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA :

Program DD yang baru saja dilaksanakan ditahun 2016 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Khusus nya Kegiatan Desa Ngaresrejo Karena Alokasi Dana Desa Penggunaan Nya Lebih Diprioritaskan Di Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Yang Notabane Nya Diarahkan Untuk Kemandirian Masyarakat Pedesaan sehingga tidak Bergantung Dengan Anggaran Yang Bersumber dari APBD maupun APBN. Namun Hal Ini Masih Sulit Dijalan Kan Mengingat Masyarakat Cenderung Mengusulkan Pembangunan Fisik dan Merupakan Hal Baru Bagi Desa untuk Pengelolaan Keuangan Yang Bersumber Dari APBN.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Merupakan Dokumen penting kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6(enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBDesa. Jenis Pembangunannya memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaanya sepenuhnya dibiayai dari dana- dana Kabupaten [APBD Kabupaten] dana dari Provinsi [APBD Propinsi] maupun dana dari APBN. Diantaranya adalah untuk kegiatan sarana / prasarana Skala Desa.

B. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

Merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disahkan dengan Lembaga Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah :

Pembangunan Jalan Paving

Proyek Perbaikan Jalan dilaksanakan rutin setiap tahun .sedangkan selanjutnya Pembangunan Jalan Paving, Kegiatan Pembangunan ini merupakan Prioritas kedua setelah fisik jalan dusun jetis. Arah Kebijakan Keuangan Desa Sesuai PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes.Kebijakan Pemerintah desa Ngaresrejo dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. PAD untuk Desa Ngaresrejo untuk lelang tanah kas desa hanya Rp 48.900.000 [empat puluh Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah] / tahun 2017. Pendapatan Desa yang lainnya tidak ada.Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Ngaresrejo masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.Pengelolaan Belanja Desa Ngaresrejo terdiri sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dana dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Serta APBN (DD) Untuk dipergunakan Belanja Sebagai

Belanja Bidang Pemerintahan ,Bidang Pembangunan,Bidang Pembinaan Dan Bidang Pemberdayaan .

Pengelolaan Pembiayaan Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana

- 1.Pendapatan Asli Desa,
2. Swadaya masyarakat dan didukung dengan
3. Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur Petaniyang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2016 yang lalu. Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan Desa, Tim Teknis oleh

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan umum Anggaran Kebijakan Anggaran Di Semua Bidang sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Ngaresrejo yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ngarserejo khususnya.Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan –

usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Ngaresrejo). Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Ngaresrejo masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan dan Pertanian yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Ngaresrejo merupakan desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaannya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Non fisik dalam desa Ngaresrejo. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes] Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada semuanya khususnya masyarakat Desa Ngaresrejo yang terkait dalam Kegiatan – kegiatan ini marilah bersamasama melakukan semua kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata- mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun ideologi.

C. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2017 tidak banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD .Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam

Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/ pekerjaan di desa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik.(Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa)Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Ngarserejo.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh Daerah. Di era Otonomi, Pemerintahan Desa Ngaresrejo juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalan potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Ngaresrejo karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM,

pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Ngaresrejo yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah Kas desa.

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan- usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan.Dan ditampung pada kegiatan Dusun.kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes .Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Ngaresrejo).Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Ngaresrejo masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes.Mengingat bahwa Desa Ngaresrejo merupakan daerah penyangga Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa, Yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri.Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan.Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada.Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada.Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan Non fisik dikerjakan. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes]. Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

2. Tingkat Pencapaian :

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan

swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di desa Ngaresrejo tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana- dana DD, Alokasi Dana Desa tahun 2017. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadaya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak. Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaannya dana ADD hanya sebatas untuk operasional kantor Desa. Tingkat Pencapaian pelaksanaan program melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan masih bisa untuk pengembangan- pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaian pelaksanaannya ditopang dengan BHP

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa :

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Ngaresrejo, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016. Mengingat luas wilayah Desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngaresrejo menggunakan pola Maksimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing- masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata kerja Tahun 2017.

4. Data Perangkat Desa :

Sesuai ketentuan dengan Desa Swasembada, desa Ngaresrejo bagi menjadi 3 wilayah Dusun, 23 RT, 5 RW. Berikut diterangkan data perangkat desa Ngaresrejo.

- a) Kepala Desa : RUSDI SALAM,SH
- b) Sekretaris Desa : YENI ARIANTI,SE

- c) Kepala Seksi Pemerintahan : SUHARTONO
- d) Kepala Seksi Kesra : ABDUL MUJIB
- e) Kepala Seksi Pelayanan : M. IKHYANI
- f) Kaur TU dan Umum : TEGUH DWI PRASETYO
- g) Kaur Keuangan : BIKURMATIN
- h) Kaur Perencanaan : NAIM

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Ngaresrejo di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana di lokasikan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di sahkan. Dan apabila masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan. proses Perencanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Ngaresresrejo, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana :

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, Tahun 2017 Prioritas Pembangunan Adalah untuk sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan yakni Pengelolaan Sampah dan Jambanisasi Karena Diharapkan Pada tahun 2018 Desa Ngaresrejo sudah 100 % Untuk Jamban Nya Selain Itu Diharapkan Adanya Pengelolaan Sampah Yang Maksimal agarr Selanjutnya Bisa Dijadikan BUMDES Yang akan Bisa Menambah PAD Desa Ngaresrejo untuk :

7. Permasalahan dan penyelesaian :

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah .Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN :

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis desa Ngaresrejo Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang dekat (7 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, Dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDesa.Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa.Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDesa terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tingkat PencapaianKeberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata.Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus besatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil.Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.Pelaksanaan DD di tahun2018 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan. Dari Pemerintah Desa Ngaresrejo swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan.Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat.Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya.Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan pemrogram pembangunan maupun program yang lainnya.

3. Realisasi Program dan Kegiatan :

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya

senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi–sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program–program Pemerintah. Berikut disampaikan data – data pembangunan desa ditahun 2017 :

1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Kantor Desa
2. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sanitasi Linngkungan
3. Pavingisasi RT 18 dan RT 15
4. Pembuatan Gorong – Gorong RT 01 dan RW 05
5. Plensengan Saluran Air RT 15,16,05,01 dan RW 05

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa :

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Ngaresrejo melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing- masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah desa Ngaresrejo. Bagi Pemerintah Desa Ngaresrejo apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas , wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

4. Data Perangkat Desa :

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu

dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya. Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

a. RUSDI SALAM ,SH Jabatan kepala Desa Ngarserejo.

Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

b. YENI ARIANTI,SE , Jabatan Sekretaris Desa Ngaresrejo Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

c. FATONI,M.YASIN dan ALI MAS'UD jabatan Kepala Dusun .Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.Dan Lain sebagainya.

d.SUHARTONO , Jabatan KASI Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan Pengumpulan ,Pengolahan dan Evauasi Bidang Pemerintahan ,Melaksanakan Manajemen tata Praja Pemerintah Desa,Menyusun Rancangan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa,Melaksanakan Pembinaan Masalah Pertanahan Didesa dan Tugas Lainnya.

e. ABDUL MUJIB . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Kasi Kesejahteraan sebagian Tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan Pembangunan sarana Prasarana Desa,Melaksanakan Pembangunan dan Pembinaan Bidang Keagamaan,Pendidikan ,Kesehatan dan Keluarga Berencana,Pengumpulan

,Pengelolaan dan Evaluasi Data Bidang Pembangunan Dan Perekonomian dan Tugas Lainnya

- f. MUHAMAD IKYANI , Jabatan KASI PELAYANAN Sebagian tugasnya adalah Melaksanakan Penyuluhan dan Motivasi terhadap Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masyarakat Desa,Melaksanakan Upaya Peningkatan Partisipasi masyarakat desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Melaksanakan Upaya Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat ,keagamaan dan Tugas Lainnya.
- g. TEGUH DWI PRASETYO,Jabatan Kaur TU dan Umum Tugas dan sebagian wewenangnya adalah Pelayanan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas – Tugas Pemerintahan /Urusan Pelayanan Umum Pemerintah Desa Serta Mendata kekayaan Desa .
- h. BIKURMATIN , KAUR Keuangan.Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa ,Melaksanakan Pengurusan Administrasi Sumber – Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Desa Melaksanakan Verivikasi Administrasi Keuangan

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua pelaksanaan proyek- proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten.Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan lancar dan sukses. Adapun keterlambatanya hanyalah karena permasalahan teknis .Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik.Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes.Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian :

Mengingat letak desa Ngaresrejo berbatasan dengan desa-desa sekitar. Sampai Saat ini Masih ada Permasalahan Batas Dengan Desa Sidodadi Dan Belum Ada Penyelesaiannya, Namun Hal tersebut sudah dilakukan dengan Pihak dan Instansi yang Berwenang Di Kabupaten.. Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Ngaresrejo karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

2. Instansi Pemberi Tugas pembantuan :

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Ngaresrejo berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih

difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik Desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor Pertanian terpadu, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, kegiatan pemugaran Rumah tidak layak huni dan yang lainnya. Untuk Pertanian dibangunnya saluran irigasi, Kegiatan – Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan Pertanian serta Adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah / PUAP Sehingga Bisa Dimanfaatkan oleh Petani , Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya terjadi dalam kelompok masyarakat diwilayah tersebut. Namun hal ini bisa diatasi dengan pendekatan pada warga masyarakat dan diberi pengertian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatannya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data data kegiatan desa yang belum direalisasikan di tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Dana	Sumber Dana
1	Honorarium Petugas Pengangkut Sampah	2.800.000	DD
2	Pembelian Obat Untuk Ponkesdes	3.600.000	DD

Kegiatan tersebut Tidak Bisa Terlaksana Di Tahun 2017 karena

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah Baru Berjalan Di Tahun 2018
- b. Obat – Obatan Untuk Operasional PONKESDES Berasal Dari PUSKESMAS
Kecuali untuk Kegiatan POSBINDU dan POSYANDU LANSIA

6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa :

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Desa membentuk tim yang disebut Tim Pelaksanaan Kegiatan untuk melaksanakan semua kegiatan fisik desa serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan di desa. Semua lembaga- lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana :

Pembangunan – pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak meninggalkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Hal ini terjadi karena Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Batasi hanya Untuk Kegiatan – Kegiatan Yang Seseuai Dengan permendagri 17 Tahun 2016. Akibat yang terjadi semua perencanaan menjadi mundur. Untuk Sarana dan prasarana fisik yang ada di desa semuanya di inventarisir dan didata tingkat kekurangan dan kebutuhan dananya.

8. Permasalahan dan Penyelesaian :

Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan

yang telah tertuang dalam APBDDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar hukum :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Ngaresrejo pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan

Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Ngaresrejo adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
- g. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pada akhir tahun Anggaran 2017 sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat sebesar Rp 1.842.009.654, Sedangkan Realisasi belanja Adalah sebesar 1.825.470.800,00 Sehingga Terdapat Silpa Sebesar 16.538.854,46 Silpa ini Berasal Dari Sisa Kegiatan – Kegiatan karena Adanya Kelebihan Perhitungan Antara DI APBDes dan Realisasi Pelaksanaannya.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana (jalan aspal hotmik) yang dalam pelaksanaannya Terdapat Sisa Anggaran Adalah Pembangunan Plensengan RT 01 Karena Terdapat Kekurangan Pembangunan Harusnya 80 Meter tapi Hanya Terbangun 68 m Karena Tanah Lokasi Pembangunan adalah Milik Pribadi dan Yang Bersangkutan Tidak Mau menghibahkan Tanahnya.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama :

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, di Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang tujuannya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Namun ditahun 2017 pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaannya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa Masih Belum Terlaksana Karena Belum Ada Kegiatan yang Dilakukan .

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan.

5. Satuan Pelaksana KegiatanDesa :

Pelaksanaan Kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya.Dari Desa Ngaresrejo sendiri telah dibuat Tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar desa kalau ada kegiatannya. Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk dengan Keputusan Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar desa. Tim ini terdiri dari Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh perempuan dan tokoh Masyarakat terkemuka.

6. Data Perangkat Desa

- a. RUSDI SALAM ,SH Jabatan kepala Desa Ngarserejo.

Tugas dan kewewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

- b. YENI ARIANTI,SE , Jabatan Sekretaris Desa Ngaresrejo Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. FATONI,M.YASIN dan ALI MAS'UD jabatan Kepala Dusun .Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.Dan Lain sebagainya.
- d.SUHARTONO , Jabatan KASI Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan Pengumpulan ,Pengolahan dan Evauasi Bidang Pemerintahan ,Melaksanakan Manajemen tata Praja Pemerintah Desa,Menyusun Rancangan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa,Melaksanakan Pembinaan Masalah Pertanahan Didesa dan Tugas Lainnya.
- e. ABDUL MUJIB . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Kasi Kesejahteraan sebagian Tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan Pembangunan sarana Prasarana Desa,Melaksanakan Pembangunan dan Pembinaan Bidang Keagamaan,Pendidikan ,Kesehatan dan Keluarga Berencana,Pengumpulan ,Pengelolaan dan Evaluasi Data Bidang Pembangunan Dan Perekonomian dan Tugas Lainnya
- f. MUHAMAD IKYANI , Jabatan KASI PELAYANAN Sebagian tugasnya adalah Melaksanakan Penyuluhan dan Motivasi terhadap Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masyarakat Desa,Melaksanakan Upaya Peningkatan Partisipasi masyarakat desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Melaksanakan Upaya Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat ,keagamaan dan Tugas Lainnya.
- g. TEGUH DWI PRASETYO,Jabatan Kaur TU dan Umum Tugas dan sebagian wewenangnya adalah Pelayanan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas –

Tugas Pemerintahan /Urusan Pelayanan Umum Pemerintah Desa Serta Mendata kekayaan Desa .

- h. BIKURMATIN , KAUR Keuangan.Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa ,Melaksanakan Pengurusan Administrasi Sumber – Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Desa Melaksanakan Verivikasi Administrasi Keuangan Dan lain sebagainya.

Data Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017

- a. Naim -----> Perangkat Desa
- b. Ali Mas'ud -----> Perangkat Desa
- c. Budi Kasiyanto -----> Lembaga Desa

Data Tim Periksa hasil Penkerjaan

- a. M.Yasin -----> Perangkat Desa
- b. Fatoni -----> Perangkat Desa
- c. Suahrtini -----> Lembaga Desa

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sumber pendanaanya diambil dari dana- dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDDesa desa Ngarserejo dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatannya.Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada,

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat.Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala.Untung ruginya juga diperhitungkan dalam

melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

9. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tangan kerjasama (MoU).Di desa Ngaresrejo tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa.Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan.Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya.Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan.Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.

B KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1.Mitra Yang diajak Kerjasama.:

Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa bagi desa yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik.Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko Matrial untuk jenis pekerjaan Pembangunan.Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai

contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainnya pihak desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatannya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2.Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemiligan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

3. Bidang Kerjasama :

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain tergantung dengan macam dan jenisnya. Diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan mengadakan Koordinasi dengan Toko Matrial dan terkadang kepada CV ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik dalam bidang teknis maupun kekurangan alat ataupun bahan. Untuk kegiatan Penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dalam bidangnya masing-masing. Bahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten juga mengadakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

4. Nama Kegiatan :

Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan ada nama dan jenis kegiatannya. Namun saat ini Pemerintah Desa Ngaresrejo belum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang biasa dilaksanakan adalah apabila disuatu pekerjaan pembangunan kekurangan alat ataupun bahan, maka pihak Desa mengadakan koordinasi dengan badan usaha tersebut maupun pemborong bangunan. Desa Ngarserejo melaksanakan kerjasama ini pelaksanaanya masih disekitar penanganan permasalahan masyarakat atau warga yang bermasalah.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjakan samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan .

7. Jangka Waktu kerjasama :

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama.

8. Hasil Kerjasama :

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa

lain. Hal ini sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang.

9. Permasalahan dan Penyelesaian :

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing-masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan dimasing-masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian-kejadian tersebut.

C. BATAS DESA :

1. Sengketa Batas Desa :

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas-batas desa Ngarserejo ;

- a. Batas desa sebelah Utara : Desa Sidodadi
- b. Batas desa sebelah Timur : Desa Sambungrejo
- c. batas desa sebelah Selatan : Desa Cangkringsari
- d. Batas desa sebelah Barat : Desa Jaticalang

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan :

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di desa Ngaresrejo belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Ngaresrejo mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan :

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang pengangkatan Tim tersebut.

4. Data Perangkat Desa :

a. RUSDI SALAM ,SH Jabatan kepala Desa Ngarserejo.

Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

b. YENI ARIANTI,SE , Jabatan Sekretaris Desa Ngaresrejo Sebagian tugas dan wewenangya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

- c. FATONI,M.YASIN dan ALI MAS'UD jabatan Kepala Dusun .Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.Dan Lain sebagainya.
- d.SUHARTONO , Jabatan KASI Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan Pengumpulan ,Pengolahan dan Evauasi Bidang Pemerintahan ,Melaksanakan Manajemen tata Praja Pemerintah Desa,Menyusun Rancangan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa,Melaksanakan Pembinaan Masalah Pertanahan Didesa dan Tugas Lainnya.
- e. ABDUL MUJIB . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Kasi Kesejahteraan sebagian Tugas dan wewenangnya adalah Melaksanakan Pembangunan sarana Prasarana Desa,Melaksanakan Pembangunan dan Pembinaan Bidang Keagamaan,Pendidikan ,Kesehatan dan Keluarga Berencana,Pengumpulan ,Pengelolaan dan Evaluasi Data Bidang Pembangunan Dan Perekonomian dan Tugas Lainnya
- f. MUHAMAD IKYANI , Jabatan KASI PELAYANAN Sebagian tugasnya adalah Melaksanakan Penyuluhan dan Motivasi terhadap Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masyarakat Desa,Melaksanakan Upaya Peningkatan Partisipasi masyarakat desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Melaksanakan Upaya Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat ,keagamaan dan Tugas Lainnya.
- g. TEGUH DWI PRASETYO,Jabatan Kaur TU dan Umum Tugas dan sebagian wewenangnya adalah Pelayanan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas – Tugas Pemerintahan /Urusan Pelayanan Umum Pemerintah Desa Serta Mendata kekayaan Desa .
- h. BIKURMATIN , KAUR Keuangan.Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa ,Melaksanakan Pengurusan

Administrasi Sumber – Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Desa
Melaksanakan Verifikasi Administrasi Keuangan

Dan lain sebagainya.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA :

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangnya :

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi selama tahun 2017 tidak ada bencana alam yang melanda Desa Ngaresrejo Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.

2. Status Bencana :

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Ngaresrejo telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan penanggulangnya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Ngaresrejo Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa tetapi belum dianggarkan . Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa.

Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa :

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM desa Ngaresrejo menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainnya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainnya kepada FKDM atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk :

Kelembagaan di Desa Ngaresrejo dalam kaitanya dengan tugas penanganan bencana alam dibentuk dengan Keputusan Desa. Berikut dilaporkan data petugas Tim pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM):

1. Dewan Penasehat

KETUA	: RUSDI SALAM,SH
Sekretaris	: ABDUL MUJIB
Anggota	: M.YASIN
	FATONI
	ALI MAS'UD

2. PENGURUS

KETUA	: SUHARDJITO
-------	--------------

Sekretaris : MUNALI
 Anggota : BUDI KASIYANTO
 KASAN
 M.UMAR
 KETUA RT 01 S/d RT 23

5. Konsumsi : Kaur Kesra dibantu Kasun. :

Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan pihak desa selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan Sukodono .

7. Potensi bencana yang terjadi :

Geografis desa Ngaresrejo keadaan pertanahanya datar, potensi bencana yang terjadi adalah Banjir Bandang dan angin Ribut

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Ngaresrejo dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2017 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa .

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Ngaresrejo membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainya.Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKPM dan unsur perangkat Desa

Ngaresrejo. Dalam penanganan permasalahan disetiap palaksanaanya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan Sukodono

3. Penanggulangan dan Kendalanya :

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan jarak tempuhnya (7 km)

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan :

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Ngaresrejo selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Sukodono Terutama dengan BABINSA Dan BABINKAMTIBMAS

5. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberpa hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan laporan Pertanggung Jawaban kami selaku Kepala Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014.

Dengan demikian kami dapat menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sehari-hari dirasa tidak ada hambatan atau rintangan yang berarti, walaupun masih belum bisa dikatakan baik dan masih jauh dari sempurna.

Maka dari itu kami mengakui segala kekurangan/kelemahan bahkan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Untuk itu kami mohon petunjuk dan saran/arahan-arahan yang sangat kami harapkan demi terwujudnya Pemerintahan yang adil, bersih, aman tentram dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat Desa Ngaresrejo.

Untuk itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan guna perbaikan laporan ini.

Ngaresrejo, Januari 2018

KEPALA DESA NGARESREJO



RUSDI SALAM, SH.